



PUTUSAN
Nomor 218 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LOH SENG AN BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Wates, Nomor 36, Kadipiro Kidul, RT 11, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayang Ari Wijaya, S.H., Advokat, berkantor di Sleman, Jalan Godean, Km. 8, Kenanga, 30A, Klajuran, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017; Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

L a w a n

HENDRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Wates, Nomor 38, Kadipiro, RT 12, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Achiel Suyanto S, S.H., M.H., MBA dan Kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi, Nomor 168, Ring Road Barat, Dowangan, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 218 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sita jaminan atas harta milik Tergugat baik berupa harta tak bergerak maupun harta bergerak yang ada;
3. Menyatakan sah kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 08884 atas nama Hendriyanto yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul tertanggal 08 Juli 2008 di Bantul atas dasar pembagian waris pada tanggal 24 Juli 2003;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah hak milik Penggugat Nomor 08884 yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kasihan Bantul secara tanpa hak dan telah merugikan pihak Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat guna, membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp83.750.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 08884 Ngestihaijo seluas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Hendriyanto di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik dari tangganya sendiri maupun dari orang lain atas kuasanya;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dilaksanakannya;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini Berta merta (*uit voorbaar bijvooraad*) dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 218 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.Btl, tanggal 22 Desember 2009, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 23/PDT/2010/PTY tanggal 24 Mei 2010, kemudian atas permohonan kasasi oleh Penggugat putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2673 K/Pdt/2010 tanggal 12 April 2011, amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HENDRIYANTO tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 23/Pdt/2010/PT.Y. tanggal 24 Mei 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 33/Pdt.G/2009/PN.Bantul, tanggal 22 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 08884 atas nama Hendriyanto yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul tertanggal 08-07-2008 atas dasar pembagian waris pada tanggal 24 Juli 2003;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 08884 yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, secara tanpa hak dan telah merugikan pihak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah seluas 96 m2 Sertifikat Hak Milik No. 08884 Ngestiharjo atas nama Hendriyanto di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 218 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2673 K/Pdt/2010 tanggal 12 April 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2011 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2673 K/Pdt/2010 jo. Nomor 23/Pdt/2010/PTY jo. Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti baru (*novum*) berupa Akta Nomor 107 tentang Pengakuan Penerimaan Uang Penjualan dan Perikatan tertanggal 28 Juli 1977 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, SH. Notaris di Yogyakarta adalah bukti baru (*novum*) yang sah dan dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 218 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2673 K/Pdt/2010 tertanggal 12 April 2011;
4. Menghukum termohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

ATAU :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dengan Sertifikat Hak Milik telah membuktikan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali pernah menandatangani perjanjian yang pada pokoknya menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali hanya sebagai penyewa atas objek sengketa; dan tidak ada bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani Surat Perjanjian Sewa karena dipaksa seperti yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LOH SENG AN BUDI SANTOSO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 218 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LOH SENG AN BUDI SANTOSO**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 218 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 218 PK/Pdt/2018